



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022

- tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul;
 - b. Lampiran II : Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Lampiran III : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
 - d. Lampiran IV : Standar Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 - e. Lampiran V : Standar Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

- f. Lampiran VI : Standar Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
- g. Lampiran VII : Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi;
- h. Lampiran VIII : Standar Pelayanan Data Pemilih; dan
- i. Lampiran IX : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:

- a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - 1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul;
 - 2. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - 3. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
- b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan Permohonan Informasi Publik;
- c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - 1. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 - 2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
dan
 4. Magang Perguruan Tinggi.
- d. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan Data Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan autentikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul dan/atau alamat email kab_bantul@kpu.go.id dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan surat keterangan autentikasi dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan		Paling lambat 2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan		Surat keterangan autentikasi perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Bantul dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1.	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id Telepon : (0274) 368311 Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Diwangkara Nafi Al Mufti • Miftachul Jannah Setyowati WhatsApp : 0895612905533 Instagram : @kpubantul Facebook : KPU BANTUL Email : kab_bantul@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1. 2. 3.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

		Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
	4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

		<p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul dan/atau alamat email kab_bantul@kpu.go.id dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi; 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
			Kabupaten Bantul paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="708 1564 1455 1892">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul. <li data-bbox="708 1905 1455 2005">2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-bantul.kpu.go.id <li data-bbox="708 2018 1455 2068">3. Telepon : (0274) 368311 <li data-bbox="708 2081 1455 2257">4. Petugas: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="789 2144 1455 2194">• Diwangkara Nafi Al Mufti <li data-bbox="789 2207 1455 2257">• Miftachul Jannah Setyowati <li data-bbox="708 2270 1455 2320">5. WhatsApp : 0895612905533 	

		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

		<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
		<p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>

		7.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan		SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Deny Widyaningsih

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
		2.	<i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email dan telepon, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir

			<p>permohonan informasi.</p> <p>c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan.</p>
--	--	--	---

			<p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu dua hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan.2) Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu dua hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan.
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.

4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-bantul.kpu.go.id 3. Telepon : (0274) 368311 4. Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Miftachul Jannah Setyowati • Siti Ariyanti 5. WhatsApp : 0895612905533 6. Instagram : @kpubantul 7. Facebook : KPU BANTUL 8. Email : kab_bantul@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

		<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>
		<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
		<p>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p>

		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1.	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan;
		2.	Formulir pelayanan;
		3.	Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan;
		4.	Daftar informasi publik;
		5.	Mekanisme pelayanan;
		6.	Jadwal pelayanan;
		7.	Struktur PPID;
		8.	Alat tulis;
		9.	Komputer;

		10.	Toilet umum;
		11.	Toilet disabilitas;
		12.	Ruang laktasi;
		13.	Arena bermain anak;
		14.	Area parkir;
		15.	Area parkir disabilitas;
		16.	<i>Guidance Block</i> dan Kursi roda;
		17.	Pojok Baca;
		18.	Ruang merokok;
		19.	Kertas kritik dan saran; serta
		20.	Kursi tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.	
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik, yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan Informasi;
		2.	Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny
Deny Widyaningsih

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi Buku Tamu; 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui media informasi: website PPID, email, Telepon atau Datang Langsung; 2. Pemohon melengkapi persyaratan; 3. Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:

		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-bantul.kpu.go.id
		3.	Telepon : (0274) 368311
		4.	Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Erwan Krisnanto • Wahyu Nur Yuniastuti
		5.	Whatsapp : 0895612905533
		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

			Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

			Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		<ol style="list-style-type: none">1. Buku;2. Alamat Website/Email;3. Nomer Telepon/ WhatsApp;4. Meja layanan konsultasi hukum;5. Buku Konsultasi;6. Buku/dokumen terkait regulasi;7. ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1.2.	<p>1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.</p>
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.	<p>1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP;</p> <p>2. Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung;</p> <p>3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1.2.	<p>1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</p> <p>2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K,</p>

			adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survei layanan kepuasan;
		2.	Rapat evaluasi;
		3.	Laporan.


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN
 DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Warga Negara Indonesia
		2.	Mengisi buku tamu
		3.	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi buku register;
		3.	Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4.	Jika ditemukan di website JDIH KPU RI/KPU DIY/KPU Kabupaten Bantul dapat di unduh oleh operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada Pemohon;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		5.	Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6.	Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id 3. Telepon : (0274) 368311 4. Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Erwan Krisnanto • Wahyu Nur Yuniastuti 5. WhatsApp : 0895612905533 6. Instagram : @kpubantul 7. Facebook : KPU BANTUL 8. Email : kab_bantul@kpu.go.id 	

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)	
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
	2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

			tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
		5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2.	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survei layanan masyarakat;
		2.	Rapat evaluasi;
		3.	Laporan.


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,




Deny Widyaningsih

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN
 PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/WhatsApp);
		2.	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi formulir pengaduan;
		3.	Mengisi Buku Register;
		4.	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Tanggapan secara tertulis dan/atau lisan atas pengaduan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

			<p>Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.</p> <p>2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id</p> <p>3. Telepon : (0274) 368311</p> <p>4. Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwan Krisnanto • Wahyu Nur Yuniastuti <p>5. WhatsApp : 0895612905533</p> <p>6. Instagram : @kpubantul</p> <p>7. Facebook : KPU BANTUL</p> <p>8. Email : kab_bantul@kpu.go.id</p>
--	--	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

			Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah, murah senyum, dan komunikatif;
		2.	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Perguruan Tinggi;
		2.	Proposal pengajuan magang;
		3.	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan);
		4.	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
		2.	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);
		3.	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/Penerimaan Mahasiswa Magang;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		4.	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;
		5.	Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;
		6.	Laporan pelaksanaan magang;
		7.	Pemberian Sertifikat atau Surat Keterangan Magang;
		8.	Permohonan informasi dapat melalui Email, WhatsApp, Facebook, atau Instagram.
3.	Jangka waktu pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	1.	Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang;
		2.	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang;
		3.	Sertifikat Pelaksanaan Magang atau Surat Keterangan Pelaksanaan Magang.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id
		3.	Telepon : (0274) 368311

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		4.	Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Santoso Bayu Putranto • Miftachul Jannah Setyowati
		5.	WhatsApp : 0895612905533
		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
			Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait izin pelaksanaan magang.
4.	Pengawasan internal		Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Bantul.
5.	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		2.	Maklumat Pelayanan Informasi Penerimaan Mahasiswa Magang;
		3.	Keputusan tentang pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Terdapat petugas keamanan;
		2.	CCTV;
		3.	Alat pemadam kebakaran;
		4.	Jalur evakuasi;
		5.	Titik kumpul;
		6.	Kotak P3K.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Form permohonan layanan;
		2.	KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Formulir Model A-Data Pemilih.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.

		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id
		3.	Telepon : (0274) 368311
		4.	Petugas: <ul style="list-style-type: none">• Satriyo Widodo• Astri Veviyana
		5.	Whatsapp : 0895612905533
		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan dari Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
		2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan		Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
 MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		2.	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul dan/atau alamat email kab_bantul@kpu.go.id dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.	
4.	Biaya/tarif	1.	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1.	Materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
		2.	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id
		3.	Telepon : (0274) 368311
		4.	Petugas: <ul style="list-style-type: none"> • Miftachul Jannah Setyowati • Santoso Bayu Putranto
		5.	WhatsApp : 0895612905533
		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor, dan alat pendukung lainnya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		2.	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.	
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan;
		2.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4.	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;
		5.	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;
		6.	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN						
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.						
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<table border="1"><tr><td data-bbox="669 784 760 974">1.</td><td data-bbox="760 784 1437 974">Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;</td></tr><tr><td data-bbox="669 974 760 1328">2.</td><td data-bbox="760 974 1437 1328">Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</td></tr><tr><td data-bbox="669 1328 760 1507">3.</td><td data-bbox="760 1328 1437 1507">Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.</td></tr></table>	1.	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;	2.	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;	3.	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
1.	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;							
2.	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;							
3.	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.							

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

JOKO SANTOSA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih